

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 3 Issue 2 2019

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemenuhan Hak-hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

Astri Musoliyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

astrimusoliyah27@gmail.com

Abstrak

Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dilakukan agar para penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dan mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara informan para penyandang disabilitas dan sekunder yang diperoleh dari buku, dan Undang-Undang. Selanjutnya, peneliti melakukan edit, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bawa peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya, meliputi hak kesehatan, pendidikan, dan hak bebas dari diskriminasi. Sementara implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meliputi hak kesehatan dan hak pendidikan. Sementara hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah, sehingga sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata para penyandang disabilitas, karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih sangat minim.

Kata Kunci: pemenuhan hak-hak; anak berkebutuhan khusus; undang-undang penyandang disabilitas

Pendahuluan

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹ Setiap orangtua berharap memiliki anak yang sehat, baik fisik maupun mental, akan tetapi tidak semua pasangan dikaruniai anak sehat, sebagian anak ada yang terlahir dalam keadaan yang kurang sempurna, dalam hal ini disebut dengan anak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.²

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.³ Sementara menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁴ Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, hak-hak anak berkebutuhan khusus harus terpenuhi, guna mengembangkan segenap potensi yang dimiliki. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya.

¹Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 30-31.

²Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, seperti terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa setiap anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang berkebutuhan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.⁸ Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya, ada bermacam-macam hak-hak anak yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

Terdapat lima penyandang disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, baik fisik maupun mental. Perlakuan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas sangat berbeda dengan anak pada umumnya. Masyarakat memandang anak penyandang disabilitas sebagai anak yang tidak memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan. Hal ini berimplikasi pada anak penyandang disabilitas tersebut, yaitu merasa rendah diri karena terlahir sebagai anak yang berbeda dengan anak pada umumnya, menutup diri untuk bergaul di masyarakat, dan merasa menderita dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan kekurangannya. Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak penyandang disabilitas dan memenuhi hak-haknya sebagai

⁵Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

⁶Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷Waluyadi, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 117.

⁸Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

penyandang disabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, seperti hak hak pendidikan, hak kesehatan, maupun hak bebas dari diskriminasi.

Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis, karena terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, karena belum ada penelitian yang serupa di tempat ini. Di tempat tersebut peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan mengenai pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang dilakukan dengan mewawancarai lima informan para penyandang disabilitas. Kemudian juga menggunakan data sekunder yang peneliti ambil dari buku-buku dan undang-undang. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan edit, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil Pembahasan

Paparan objek penelitian berisi deskripsi secara umum lokasi penelitian. Desa Sonoageng merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Secara geografis letaknya ± 2 km kearah utara dari Kecamatan Prambon. Secara administratif, Desa Sonoageng di kelilingi oleh desa lainnya, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurungrejo dan Desa Sumber Kepuh. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot. Sementara sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Watudandang, Kecamatan Prambon dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon. Kantor Desa Sonoageng beralamat di Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, 64484.

Desa Sonoageng memiliki penduduk 9386 jiwa, yang terdiri dari 4810 laki-laki dan 4576 perempuan. Desa ini merupakan pemukiman dengan jumlah penduduk yang paling padat. Untuk memajukan generasi penerus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, maka pendidikan sudah dijalankan, mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah pertama, hingga menengah keatas. Sekolah-sekolah yang didirikan diantaranya: SDN Sonoageng I, SDN Sonoageng II, SDN Sonoageng IV, SDN Sonoageng V, SMP Roudlotul Muslimin, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah.

Sebagai masyarakat yang religius, Desa Sonoageng memiliki 10 Masjid, yang paling di kenal masyarakat ialah Masjid An-Nur, Masjid Muhajirin, dan Majid

Darussalam. Selain itu, juga memiliki 40 mushola, yang paling dikenal ialah Mushola Nurus Shola, Mushola Nurul Albab, dan Mushola Al-Muttakin. Disamping itu, juga ada dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Azhar dan Pondok Pesantren Roudlotul Muslimin. Untuk mengajar anak-anak mengaji juga ada TPQ, yaitu TPQ Nurul Albab, TPQ An-Nur, dan TPQ Al-Azhar. Selain itu ada juga tempat makan yang tidak kalah dengan restoran, yaitu Nasi Pecel Mak T-B, Nasi Pecel Pak Penno, dan Warung Budhe Sar.⁹

Penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai April di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Peneliti mengambil lima keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas sebagai subyek dalam penelitian. Peneliti memilih tempat tersebut karena belum ada yang meneliti di tempat tersebut, di tempat ini para penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang berbeda di masyarakat, sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak-haknya sebagai- penyandang disabilitas.

Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Sebelum membahas mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus, perlu membahas mengenai penelitian terdahulu guna mengetahui keaslian penelitian sekaligus sebagai bahan perbandingan. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastri.¹⁰ Tahun 2014. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”*. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dari hasil penelitiannya, Andi Sulastri menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, menyediakan akses bagi seluruh warga Makassar. Adapun warga Makassar tidak hanya non disabilitas, melainkan juga penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga Makassar lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercermin dari bangunan dan fasilitas umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar.

⁹Siswanto, *wawancara* (Sonoageng, 4 Februari 2019).

¹⁰Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto¹¹ tentang *Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan*. Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan bagi penyandang disabilitas melalui implementasi Convention on the Right of Persons with Disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang professional, kurangnya kesadaran orang tua penyandang disabilitas, minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi Undang-Undang Tentang CPRD dilaksanakan melalui Dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa dengan usaha memenuhi hak khususnya dalam bidang pendidikan.

Mengenai Pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas telah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Hal tersebut dimulai dari masa kehamilan sampai anak menginjak usia dewasa. Berdasarkan hukum Islam, anak masih menjadi tanggungjawab orang tua hingga menginjak usia *baligh*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menjadi penyandang disabilitas merupakan tantangan bagi orang tua dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat penting, karena hal ini dapat membantu anak penyandang disabilitas dalam poses perkembangannya. Permasalahan seperti ini yang menjadikan peneliti ingin mengetahui peran keluarga serta masyarakat untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini peneliti fokus pada beberapa hak, diantaranya: kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel. 1 – Peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus

Nama Informan	Nama Anak Penyandang Disabilitas	Hak Kesehatan	Hak Pendidikan	Hak Bebas Dari Diskriminasi
Bapak Muhammad	Ahmad	Memeriksa ke Rumah	Diajari sendiri di rumah oleh	Keluarga merawatnya

¹¹Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan,” Vol 28, No 1 (2017).

Faisal dan Ibu Nur Hayati	Shodiq	Sakit Dokter Sutomo dan memijatkan ke Madura	orang tuanya	dengan baik, masyarakat juga bersikap baik ¹²
Bapak Harianto dan Ibu Santini	Eko Wahyu Wicaksono	Memeriksa ke Karangmenjangan	Mendapat pendidikan di Sekolah Dasar sampai kelas 4	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat bersikap tidak baik, yaitu menggunjingnya ¹³
Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah	Gilang Arya Kusuma	Memeriksa ke puskesmas, Prof. Gatot (spesialis mata), alternatif saraf Mojokendil, dan ke rumah sakit	Mendapat pendidikan di Sekolah Dasar sampai kelas 1	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat bersikap tidak baik, yaitu menggunjingnya ¹⁴
Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni	Soni Prasetyo	Memeriksa ke Rumah Sakit Kertosono dan Rumah Sakit Dokter Sutomo	Mendapat pendidikan di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) selama satu tahun	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat juga bersikap baik ¹⁵
Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika	Lilis Marwati	Memeriksa ke rumah sakit dan membawanya ke tukang pijat.	Mendapat pendidikan di Taman Kanak-Kanak selama satu tahun	Keluarga merawatnya dengan baik, masyarakat juga bersikap baik ¹⁶

¹²Muhammad Faisal dan Nur Hayati, *wawancara* (Sonoageng, 6 Februari 2019).

¹³Harianto dan Santini, *wawancara* (Sonoageng, 6 Februari 2019).

¹⁴Didit Susanto dan Siti Fatimah, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

¹⁵Abdul Halim dan Sri Wahyuni, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

¹⁶Wahyu Nugroho dan Ana Rahmatika, *wawancara* (Sonoageng, 12 Maret 2019).

Setiap orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas. Dimulai dari hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan, orang tua sudah berusaha untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, hingga ke dokter spesialis. Kemudian dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya ke TPQ, TK, hingga SD meskipun tidak sampai lulus, ada juga yang diajari sendiri oleh orang tuanya karena kondisi para penyandang disabilitas yang berbeda-beda membuat hak untuk mendapatkan pendidikannya juga terhambat. Dalam hal ini ada satu penyandang yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu Ahmad Shodiq karena memang kondisinya yang cacat fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bersekolah. Sementara dalam hal pemenuhan hak untuk bebas dari diskriminasi, semua orang tua telah mengupayakan merawat anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap dua penyandang disabilitas, yaitu Eko Wahyu Wicaksono dan Gilang Arya Kusuma karena perbuatan yang dilakukan oleh keduanya membuat masyarakat terganggu dan akhirnya memandang sebelah mata serta menggunjing keduanya. Sehingga dalam hal ini dua penyandang disabilitas belum terpenuhi hak untuk bebas dari diskriminasi oleh masyarakat.

Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan harkat, martabat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi para penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kekurangan, baik dari segi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat menghambat interaksi dengan lingkungannya, sehingga penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Mengenai implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu *Pertama*, hak kesehatan. Pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu menyediakan antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik. Kemudian semua keluarga (Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati, Bapak Harianto dan Ibu Santini, Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah, Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika) juga telah berusaha memenuhi hak kesehatan bagi anaknya, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, spesialis, terapi, alternatif, sampai ke tukang

pijat. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa:

“Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”¹⁷

Undang-Undang tersebut selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, yaitu yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan sesuai dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga pemerintah dan lima keluarga sebagai informan telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak anak untuk memperoleh kesehatan, karena hak anak untuk mendapatkan kesehatan telah terpenuhi.

Kedua, hak pendidikan, dalam hal ini Pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”¹⁸

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Ketentuan dalam pasal diatas menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dalam

¹⁷Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁸Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

rangka untuk mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini ada satu penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu Ahmad Shodiq, karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan pendidikan, yaitu cacat fisik dan mental. Sementara empat penyandang disabilitas lainnya (Eko Wahyu Wicaksono, Gilang Arya Kusuma, Soni Prasetyo, Lilis Marwati) mendapatkan pendidikan. Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah maupun seluruh orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak pendidikan para penyandang disabilitas, meskipun dengan kondisi anaknya yang cacat mental dan cacat fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan orang tua telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak pendidikan.

Ketiga, hak bebas dari diskriminasi, dalam hal ini belum ada upaya dari pemerintah Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mengenai hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Dari pemaparan lima keluarga, ada dua anak yang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi, yaitu Eko Wahyu Wicaksono dan Gilang Arya Kusuma. Penyebab Eko tidak mendapatkan hak bebas dari diskriminasi ialah karena suka berjalan sendiri, berbicara sendiri, dan bahkan mengamuk. Sehingga membuat masyarakat bersikap tidak baik, yaitu dengan menggunjing dirinya. Sementara yang menyebabkan Gilang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi ialah karena sikap hiperaktif yang dimilikinya, hal tersebut membuat masyarakat kurang nyaman dan menimbulkan sikap kurang baik, yaitu menggunjingnya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

“Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”¹⁹

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”

Ketentuan dalam pasal diatas menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran,

¹⁹Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

penganiayaan, ketidakadilan, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Sikap yang tidak baik dari masyarakat masuk dalam kategori kekerasan psikis. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan memberikan dampak negatif terhadap dalam diri anak, yaitu menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan menutup diri untuk bergaul di tengah masyarakat. Sementara tiga anak yang lainnya mendapatkan hak bebas dari diskriminasi. Sikap keluarga maupun masyarakat terhadap mereka baik semu. Masyarakat justru kasihan melihat kondisi para penyandang disabilitas tersebut dan justru memberikan makanan maupun minuman.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa belum ada upaya dari pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yang masih sangat minim mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga menimbulkan perlakuan masyarakat yang tidak baik terhadap para penyandang disabilitas. Sementara semua orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak anaknya untuk bebas dari diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak bebas dari diskriminasi, sementara orang tua telah berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini yaitu, *pertama*, peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya. Dalam hal pemenuhan hak kesehatan, orang tua telah berusaha memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, hingga ke dokter spesialis. Kemudian dalam hal pemenuhan hak pendidikan, orang tua telah berusaha memasukkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Sementara dalam hal pemenuhan hak bebas dari diskriminasi, orang tua telah berusaha merawat dan memperlakukan anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap penyandang disabilitas, yaitu dengan menggunjing dan memandang rendah para penyandang disabilitas. *Kedua*, implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi. Mengenai hak kesehatan, pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik. Mengenai hak pendidikan, pemerintah telah menyediakan TPQ, TK, dan SD. Mengenai hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah dalam menanganinya, sehingga masyarakat masih

menggunjing dan memandang sebelah mata para penyandang disabilitas karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas masih sangat minim. Sehingga dalam hal ini implementasi pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi belum terpenuhi.

Daftar Pustaka

Buku

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

Waluyadi, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Jurnal

Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. "Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan," Vol 28, No 1 (2017).

Skripsi

Anaessaburi, Ahmad Tosirin, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Sulastri, Andi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Wawancara

Abdul Halim dan Sri Wahyuni. *Wawancara*. Sonoageng, 11 Maret 2019.

Didit Susanto dan Siti Fatimah. *Wawancara*. Sonoageng, 11 Maret 2019.

Harianto dan Santini. *Wawancara*. Sonoageng, 6 Februari 2019.

Muhammad Faisal dan Nur Hayati. *Wawancara*. Sonoageng, 6 Februari 2019

Siswanto. *Wawancara*. Sonoageng, 4 Februari 2019.

Wahyu Nugroho dan Ana Rahmatika. *Wawancara*. Sonoageng, 12 Maret 2019.